

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI
PT ALAMTRI MINERALS INDONESIA TBK
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Transaksi Afiliasi Perseroan ini (selanjutnya disebut sebagai "**Keterbukaan Informasi**") dibuat untuk memberikan penjelasan kepada seluruh pemegang saham Perseroan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh PT Alamtri Indo Aluminium ("**AIA**"), suatu perseroan terbatas yang 99,99997% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan, yaitu pengambilan bagian atas saham baru yang dikeluarkan oleh PT Kalimantan Aluminium Industry ("**KAI**"), suatu perseroan terbatas yang 64,99998% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI, APABILA ADA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya, reparasi mesin untuk keperluan khusus, serta investasi.

Kantor Pusat:

Cyber 2 Tower, Lantai 34
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, No. 13
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Email: corsec@adarominerals.id
Website: www.adarominerals.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025

DEFINISI

AIA	:	PT Alamtri Indo Aluminium
KAI	:	PT Kalimantan Aluminium Industry
Aumay	:	Aumay Mining Pte. Ltd.
CMI	:	PT Cita Mineral Investindo Tbk
Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal atau POJK 42/2020.
Dewan Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Direksi	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Penilai	:	Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Susanto, Salman & Rekan, penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Republik Indonesia yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Penilai	:	Laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai yang memuat pendapat Penilai mengenai objek penilaian, yaitu transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, serta menyajikan informasi tentang proses penilaian transaksi tersebut.
Perseroan	:	PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Minerals Indonesia Tbk), suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Terkendali	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Berkelanjutan	:	Memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 30 Juni 2025, KAI telah melakukan penambahan modal dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 1.457.688 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp1.457.688.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah), dimana AIA telah mengambil bagian dan melakukan penyetoran atas saham-saham baru KAI tersebut sebanyak 947.497 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp947.497.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah) ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan transaksi awal dari beberapa transaksi penambahan modal yang akan dilakukan oleh KAI untuk diambil bagian oleh AIA dengan jumlah sampai dengan 4.919.700 (empat juta sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp4.919.700.000.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan belas miliar tujuh ratus juta Rupiah) ("**Total Penambahan Modal**").

Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, diumumkan kepada masyarakat, serta menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi tersebut.

Laporan Penilai yang digunakan adalah laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Desmar, Susanto, Salman & Rekan Nomor 00038/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2025 tertanggal 20 Juni 2025 perihal Laporan Pendapat Kewajaran ("**Laporan Penilai**"). Laporan Penilai memberikan pendapat Wajar terhadap rencana Total Penambahan Modal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf (e) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 42/2020 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 jika dikemudian hari terdapat transaksi berkelanjutan dari Transaksi, dimana Transaksi yang merupakan transaksi awal yang mendasari transaksi selanjutnya telah memenuhi POJK 42/2020, dan syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

Transaksi Afiliasi ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, karena total nilai Transaksi Afiliasi ini kurang dari 20% (dua puluh persen) terhadap AS\$1.502.263.554 (satu miliar lima ratus dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat Dolar AS) yang merupakan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI DAN PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

i. Alasan, Latar Belakang, dan Manfaat Dilakukannya Transaksi

Transaksi ini dilakukan dalam rangka mendukung KAI yang saat ini tengah mengembangkan fasilitas **smelter** aluminium dengan kapasitas tahap pertama sebesar 500 ribu ton ingot aluminium per tahun, beserta sarana pendukung lainnya, yang berlokasi di kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, Kalimantan Utara (“Proyek”). Melalui **smelter** aluminium KAI, Perseroan berkontribusi terhadap program hilirisasi dengan menciptakan nilai tambah terhadap alumina serta menutupi kesenjangan antara suplai dan permintaan aluminium.

Sebagai dukungan Perseroan terhadap pengembangan Proyek, penambahan modal di KAI oleh AIA diharapkan dapat membantu KAI untuk memiliki struktur permodalan yang kuat dalam pengembangan Proyek.

Transaksi ini dapat mengurangi potensi tambahan beban bunga dibandingkan dengan perolehan pendanaan dari pinjaman. Transaksi juga akan meningkatkan likuiditas KAI, yang membuat struktur permodalan dan keuangan KAI menjadi lebih optimal. Bagi Perseroan, Transaksi ini merupakan salah satu investasi yang akan memberikan tingkat pengembalian yang sehat kepada Perseroan dan juga memberikan pengaruh positif pada profitabilitas Perseroan ke depannya.

ii. Uraian Singkat mengenai Transaksi

KAI telah melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.457.688 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan) dengan total nilai nominal sebesar Rp1.457.688.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) yang diambil bagian oleh AIA bersama-sama dengan pemegang saham lain di KAI.

Pada penerbitan saham baru oleh KAI tersebut, AIA telah mengambil bagian sebanyak 947.497 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) dengan total nilai nominal sebesar Rp947.497.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).

Penambahan modal tersebut merupakan transaksi awal dari beberapa transaksi penambahan modal yang akan dilakukan oleh KAI untuk diambil bagian oleh AIA dengan jumlah sampai dengan sebanyak 4.919.700 (empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp4.919.700.000.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan belas miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor KAI berlaku efektif per 30 Juni 2025, maka susunan pemegang saham KAI adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Saham	Total Nominal Saham
AIA	65,00%	3.584.832	Rp3.584.832.000.000,-
Aumay Mining Pte. Ltd.	22,50%	1.240.904	Rp1.240.904.000.000,-
PT Cita Mineral Investindo Tbk	12,50%	689.391	Rp689.391.000.000,-
Total	100%	5.515.127	Rp5.515.127.000.000,-

iii. Pihak-pihak yang Terkait

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan (sebelumnya bernama PT Adaro Minerals Indonesia Tbk) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tertanggal 25 September 2007 yang dibuat di hadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-01217 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 25 Oktober 2007 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tertanggal 2 Mei 2008.

Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Jasapower Indonesia menjadi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk berdasarkan Akta No. 4 tertanggal 1 September 2021 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta terkait perubahan nama tersebut telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047835.AH.01.02.Tahun 2021 tertanggal 6 September 2021.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir bersamaan dengan perubahan nama dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk menjadi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tertanggal 2 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta Utara. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035843.AH.01.02.Tahun 2025 tertanggal 2 Juni 2025 ("**Akta Perseroan No. 2**"). Melalui Akta Perseroan No. 2, Perseroan, antara lain, telah melakukan perubahan nama dari PT Adaro Minerals Indonesia Tbk menjadi PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, serta melakukan penyesuaian terhadap salah satu kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Perseroan No. 2, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris : Michael William P. Soeryadjaya
 Komisaris : M. Syah Indra Aman

Komisaris Independen : Ir. Mohammad Effendi
Komisaris Independen : Lindawati Gani

Direksi

Presiden Direktur : Iwan Dewono Budiyuwono
Direktur : Totok Azhariyanto
Direktur : Hendri Tamrin
Direktur : Heri Gunawan
Direktur : Wito Krisnahadi

2. AIA

Riwayat Singkat

AIA (sebelumnya bernama PT Adaro Indo Aluminium) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tertanggal 19 November 2021 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta Pendirian AIA telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074205.AH.01.01.Tahun 2021 tertanggal 22 November 2021.

Anggaran dasar AIA telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 65 tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0164911 tanggal 23 Juni 2025, terkait perubahan modal AIA.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi AIA pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 17 tertanggal 12 April 2023 untuk perubahan terakhir susunan Direksi dan Akta No. 25 tertanggal 7 Maret 2025 untuk perubahan terakhir susunan Dewan Komisaris yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Christian Ariano Rachmat
Komisaris : Michael William P. Soeryadjaya

Direksi

Direktur Utama : Wito Krisnahadi
Direktur : Vivi Simampo
Direktur : Kay Kun Ng

3. KAI

Riwayat Singkat

KAI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0016507.AH.01.01.TAHUN2022 tanggal 7 Maret 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada

Kemenkumham Republik Indonesia berdasarkan No. AHU-0044445.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 7 Maret 2022.

Perubahan anggaran dasar KAI terakhir berdasarkan Akta No. 71 tanggal 22 November 2024 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, mengenai perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar KAI sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor KAI. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar KAI dari Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0214220 tanggal 25 November 2024.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KAI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 3 Tanggal 1 Juli 2024 untuk perubahan terakhir susunan Direksi dan Akta No. 26 tanggal 7 Maret 2025 untuk perubahan terakhir susunan Dewan Komisaris yang dibuat di hadapan Humberg Lie S.H., S.E., Mkn., Notaris di Jakarta Utara, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Christian Ariano Rachmat
Komisaris	:	Heri Gunawan
Komisaris	:	Willy Heriadi
Komisaris	:	Xia Xiangmin

Direksi

Direktur Utama	:	Wito Krisnahadi
Direktur	:	Vivi Simampo
Direktur	:	Kay Kun Ng
Direktur	:	Sudirman Utomo
Direktur	:	Zhang Zhengyong
Direktur	:	Sonny Sidjaja

iv. Sifat Hubungan Afiliasi

Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020, karena dilakukan oleh AIA dengan KAI yang keduanya merupakan Afiliasi Perseroan. Dalam hal ini, hubungan Afiliasi antara AIA dan KAI dengan Perseroan antara lain karena AIA dan KAI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

B. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Proforma Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam ribuan AS\$)

Laporan Posisi Keuangan	Audit 31 Desember 2024	Transaksi	Proforma 31 Desember 2024
Aset			
Aset Lancar	842.804	[67.349]	[910.153]
Aset Tidak Lancar	1.230.791	[-]	[1.230.791]
Total Aset	2.073.595	[67.349]	[2.140.944]
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	235.286	[-]	[235.286]
Liabilitas Jangka Panjang	336.045	[-]	[336.045]
Total Liabilitas	571.331	[-]	[571.331]
Total Ekuitas	1.502.264	[67.349]	[1.569.613]
Total Liabilitas dan Ekuitas	2.073.595	[67.349]	[2.140.944]

C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG DILAKUKAN DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI

Transaksi merupakan formulasi strategi bisnis jangka panjang dan dukungan Perseroan terhadap pengembangan Proyek. Dengan dilakukannya penambahan modal di KAI, KAI akan memiliki struktur permodalan yang lebih kuat dalam pengembangan Proyek. Transaksi ini merupakan salah satu investasi yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang sehat kepada Perseroan dan juga memberikan pengaruh positif pada profitabilitas Perseroan ke depannya.

Transaksi telah dilaksanakan dengan mencakup syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana bila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length basis*.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, perusahaan terbuka yang melakukan Transaksi Afiliasi wajib menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Untuk memastikan kewajaran atas rencana Total Penambahan Modal di KAI (termasuk dan diawali dengan pelaksanaan Transaksi), Perseroan telah menunjuk Penilai, yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman & Rekan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. 0002/2.0142-00/PP-B/DSS-01/0177/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang telah disetujui Perseroan.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran Penilai sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00038/2.0142-00/BS/02/0177/1/VI/2025 tertanggal 20 Juni 2025 sebagai berikut:

i. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, sebagai pihak yang memiliki 99,99997% saham secara langsung dan tidak langsung di

AIA, dan 64,99998% saham secara tidak langsung di KAI.

2. AIA, sebagai pihak yang mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan oleh KAI terkait Total Penambahan Modal.
3. KAI, sebagai pihak yang mengeluarkan saham baru untuk seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh AIA terkait Total Penambahan Modal.

ii. Objek Penilaian

Objek penilaian kewajaran adalah rencana AIA untuk mengambil bagian dan melakukan penyetoran penuh atas saham-saham baru yang dikeluarkan KAI dengan jumlah sampai dengan sebanyak 4.919.700 (empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp4.919.700.000.000,- (empat triliun sembilan ratus sembilan belas miliar tujuh ratus juta Rupiah).

iii. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini kewajaran atas rencana Transaksi. Laporan pendapat kewajaran ini disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

iv. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Semua data, pernyataan beserta Informasi yang Penilai terima dari manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
3. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pendapat kewajaran.
4. Laporan pendapat kewajaran ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan peraturan OJK dan tidak untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan lain di luar kepentingan Pasar Modal.
5. Dalam melaksanakan analisis, Penilai mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada Penilai oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan Penilai tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada Penilai menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
6. Penilai mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Penilai tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat Penilai karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
7. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab Penilai.
8. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan

dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab Penilai.

9. Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang Penilai miliki.
10. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Dolar AS dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
11. Laporan pendapat kewajaran ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berizin beserta stempel perusahaan (*corporate seal*) yang resmi dari Penilai.
12. Laporan pendapat kewajaran ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian. Semua materi yang terdapat dalam laporan hasil penilaian ini baik secara keseluruhan atau sebagian termasuk di dalamnya menyangkut referensi, opini nilai, nama dan afiliasi profesional dari penilai dilarang untuk dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari Penilai.

v. Pendekatan dan Metode Analisis yang Digunakan

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas rencana Transaksi.
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas rencana Transaksi;
- c. Analisis kewajaran rencana Transaksi.

vi. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari rencana Total Penambahan Modal, maka pendapat yang diberikan oleh Penilai atas rencana Total Penambahan Modal adalah Wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah dilakukan melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, yaitu prosedur yang membandingkannya dengan ketentuan dan persyaratan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi dan dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

V. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan.

Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower, Lantai 34
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, No. 13
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Email: corsec@adarominerals.id